



**P U T U S A N**  
**No. 03/Pid.B/2014/PN.Kdi.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUWAJI Bin JARNO ;**  
 Tempat lahir : Kediri ;  
 Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 02 September 1951 ;  
 Jenis kelamin : Laki-laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat tinggal : Dsn. Ngrecu, Ds. Rembang, Kec.Ngadiluwih,  
 Kabupaten Kediri ;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Swasta ;  
 Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal **14 Nopember 2013** sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SUWAJI Bin JARNO** bersalah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN** ” melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 **KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWAJI Bin JARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel dan 1 (satu) bolpoint dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp. 117.000,- (Seratus tujuh belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;



- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai

berikut :

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013, sekira jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 bertempat dalam sebuah rumah beralamat di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “**DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA**”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya merekap pesanan judi toto gelap melalui sarana bolpoint dan kertas lembaran telah tertangkap tangan oleh saksi Candra Wahyu dan saksi M Ihsantoso sebagai aparat Kepolisian dari Polsek Ngadiluwih dimana dari hasil penggeledahan telah didapat barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, 1 (satu) bolpoint dan uang tunai sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), dalam permainan judi kupon putih yang dijual oleh terdakwa selalu membebaskan pembeli untuk membeli nomor berapa saja dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut ternyata keluar atau cocok maka pembeli dimaksud akan mendapat uang dengan kelipatan sebagai berikut :
- Pembelian 2 (dua) angka/nomor maka pembeli akan mendapat 65 (enam puluh lima) kali dari jumlah uang pembelian nomornya ;
- Pembelian 3 (tiga) angka/nomor maka pembeli akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh ) kali dari jumlah uang pembelian nomornya ;
- Pembelian (empat) angka/nomor maka pembeli akan mendapat 2.000 (dua ribu rupiah ) kali dari jumlah uang pembelian nomornya ;





Namun bila angka/nomor yang di beli ternyata tidak keluar atau cocok dengan angka/nomor yang keluar dari Singapura maka uang pembelian nomor tersebut dari pembeli akan menjadi milik bandar ;

Dari penjualan judi kupon putih tersebut, terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada sdr.Jani (DPO) dan terdakwa akan menerima imbalan/keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

**KEDUA ;**

Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013, sekira jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 bertempat dalam sebuah rumah beralamat di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “**MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN YANG TERBUKA UNTUK BERJUDI YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN Pasal 303**”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya merekap pesanan judi toto gelap melalui sarana bolpoint dan kertas lembaran telah tertangkap tangan oleh saksi Candra Wahyu dan saksi M Ihsantoso sebagai aparat Kepolisian dari Polsek Ngadiluwih dimana dari hasil penggeledahan telah didapat barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, 1 (satu) bolpoint dan uang tunai sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), dalam permainan judi kupon putih yang dijual oleh terdakwa selalu membebaskan pembeli untuk membeli nomor berapa saja dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut ternyata keluar atau cocok maka pembeli dimaksud akan mendapat uang dengan kelipatan sebagai berikut :
- Pembelian 2 (dua) angka/nomor maka pembeli akan mendapat 65 (enam puluh lima) kali dari jumlah uang pembelian nomornya ;
- Pembelian 3 (tiga) angka/nomor maka pembeli akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh ) kali dari jumlah uang pembelian nomornya ;
- Pembelian (empat) angka/nomor maka pembeli akan mendapat 2.000 (dua ribu rupiah ) kali dari jumlah uang pembelian nomornya ;

Namun bila angka/nomor yang di beli ternyata tidak keluar atau cocok dengan angka/nomor yang keluar dari Singapura maka uang pembelian nomor tersebut dari pembeli akan menjadi milik bandar ;



Dari penjualan judi kupon putih tersebut, terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada sdr.Jani (DPO) dan terdakwa akan menerima imbalan/keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : 1. CANDRA WAHYU dan 2. M. IKSANTOSO untuk didengar keterangannya dipersidangan, masing-masing sebagai berikut :

**Saksi 1. SUPRIYADI :**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 12.30 wib bertempat dalam sebuah rumah berlamat di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu saksi patroli dan ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat perjudian Togel di sebuah rumah berlamat di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, 1 (satu) bolpoint dan uang tunai sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang buktinya saksi serahkan ke Polsek Ngadiluwih untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa komisi yang didapat terdakwa 10 % ;
- Bahwa cara main perjudian togel awalnya pelaku memperoleh atau mendapatkan angka tombokan dari penombok yang datang kerumah terdakwa selanjutnya angka-angka tombokan berikut nominal uang taruhan tersebut ditulis pelaku di kertas rekapan untuk data pelaku, setelah waktu yang telah ditentukan batas penombok sudah habis sekira pukul 16.30 wib setiap putaran selanjutnya di setorkan terdakwa ke pengepulnya yang tempatnya berganti-ganti ditentukan oleh pengepulnya ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa jualan togel sudah 3 (tiga) bulan ;





- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa penombok dikatakan menang atau apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

**Saksi 2. M. IKSANTOSO ;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 12.30 wib bertempat dalam sebuah rumah berlamat di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu saksi patroli dan ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat perjudian Togel di sebuah rumah berlamat di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, 1 (satu) bolpoint dan uang tunai sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang buktinya saksi serahkan ke Polsek Ngadiluwih untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa komisi yang didapat terdakwa 10 % ;
- Bahwa cara main perjudian togel awalnya pelaku memperoleh atau mendapatkan angka tombokan dari penombok yang datang kerumah terdakwa selanjutnya angka-angka tombokan berikut nominal uang taruhan tersebut ditulis pelaku di kertas rekapan untuk data pelaku, setelah waktu yang telah ditentukan batas penombok sudah habis sekira pukul 16.30 wib setiap putaran selanjutnya di setorkan terdakwa ke pengepulnya yang tempatnya berganti-ganti ditentukan oleh pengepulnya ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa jualan togel sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa penombok dikatakan menang atau apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 12.30 wib bertempat dalam sebuah rumah berlamat di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri ;
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang berada didalam rumahnya merekap pesanan judi toto gelap melalui sarana bolpoint dan kertas lembaran telah tertangkap tangan oleh saksi Candra Wahyu dan saksi M.Ihsantoso ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa tindakan petugas pada terdakwa menangkap dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer ;
- Bahwa cara main perjudian togel penombok mengirimkan SMS yang berisi angka-angka tombokan melalui HP terdakwa dan angka angka tersebut terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka dan juga satu angka untuk colok bebas berikut jumlah taruannya selanjutnya angka-angka tombokan berikut nominal uang taruhan tersebut ditulis di kertas rekapan untuk data, setelah waktu yang telah ditentukan batas penombok sudah habis sekira pukul 16.30 wib setiap putaran selanjutnya dengan menggunakan HP terdakwa mengirimkan angka-angka tombokan tersebut kepada bandar, lalu sekira pukul 18.00 wib, dapat diketahui angka keluar saat itu apabila ada yang menang untuk 2 (dua) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.65.000,- enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima uang taruhan dari penombok tidak tentu kadang saat malam hari setelah pengeluaran angka dan terkadang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pengeluaran angka dan penombok datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang tombokannya ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa jualan togel sudah 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa omset dari penjualan togel yang terdakwa dapat dalam sekali putaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa komisi yang terdakwa dapatkan dalam sekali putaran sebesar 10% dari nominal tombokan ;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa dalam seminggu menjual togel berapa kali Terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 12.30 wib bertempat dalam sebuah rumah berlamat di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri ;
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang berada didalam rumahnya merekap pesanan judi toto gelap melalui sarana bolpoint dan kertas lembaran telah tertangkap tangan oleh saksi Candra Wahyu dan saksi M.Ihsantoso ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa tindakan petugas pada terdakwa menangkap dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer ;
- Bahwa cara main perjudian togel penombok mengirimkan SMS yang berisi angka-angka tombokan melalui HP terdakwa dan angka angka tersebut terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka dan juga satu angka untuk colok bebas berikut jumlah taruhannya selanjutnya angka-angka tombokan berikut nominal uang taruhan tersebut ditulis di kertas rekapan untuk data, setelah waktu yang telah ditentukan batas penombok sudah habis sekira pukul 16.30 wib setiap putaran selanjutnya dengan menggunakan HP terdakwa mengirimkan angka-angka tombokan tersebut kepada bandar, lalu sekira pukul 18.00 wib, dapat diketahui angka keluar saat itu apabila ada yang menang untuk 2 (dua) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang kemenangan sebesar

Rp.65.000,- enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menerima uang taruhan dari penombok tidak tentu kadang saat malam hari setelah pengeluaran angka dan terkadang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pengeluaran angka dan penombok datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang tombokannya ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa jualan togel sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa omset dari penjualan togel yang terdakwa dapat dalam sekali putaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa komisi yang terdakwa dapatkan dalam sekali putaran sebesar 10% dari nominal tombokan ;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa dalam seminggu menjual togel berapa kali Terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
4. Unsur tanpa mendapatkan ijin ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;





Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Suwaji Bin Jarno telah membenarkan semua identitas yang bersangkutan dalam surat dakwaan, serta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;**

Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (larangan / keharusan) dibandingkan dengan kealpaan (culpa). ;

Menurut penjelasan memori van toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetwens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Dalam perkara ini dengan sengaja memperhatikan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa dengan kesadarannya telah menjual kupon putih atau togel dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013, sekira jam 12.30 wib bertempat dalam sebuah rumah beralamat di Dusun Ngrecu, Desa Rembang, Kecamatan Kandat Kab. Kediri ;
  - Bahwa atas jasanya menjual nomor kupon putih / togel terdakwa sebagai pengecer memperoleh komisi 10% s/d 15% dari nilai uang setoran ;
- Dengan demikian unsur “ Dengan sengaja “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu :

- Terdakwa dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual atau togel dengan cara main perjudian togel penombok mengirimkan SMS yang berisi angka-angka tombokan melalui HP terdakwa dan angka-angka tersebut terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka dan juga satu angka untuk colok bebas berikut jumlah taruannya selanjutnya angka-angka tombokan berikut nominal uang taruhan tersebut ditulis di kertas rekapan untuk data, setelah waktu yang telah ditentukan batas penombok sudah habis sekira pukul 16.30 wib setiap putaran selanjutnya dengan menggunakan HP terdakwa mengirimkan angka-angka tombokan tersebut kepada bandar, lalu sekira pukul 18.00 wib, dapat diketahui angka keluar saat itu ;
- Apabila ada yang menang untuk 2 (dua) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.65.000,- enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Apabila angka undian yang keluar tidak cocok dengan angka yang dipasang maka penombok dianggap kalah dan uang penombok menjadi keuntungan Bandar ;
- Omzet yang terdakwa dapatkan dalam melakukan perjudian togel sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- Komisi yang terdakwa dapatkan setiap kali melakukan perjudian togel tersebut sebesar 10% s/d 15% dari omzet yang terdakwa dapatkan ;
- Terdakwa berjualan togel kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Pemenang dari perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut diperoleh berdasarkan untung-untungan belaka, dan mengacu hasil undian yang keluar dari Singapura ;
- Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut kepada masyarakat umum yang menghendaki ;





Dengan demikian unsur “ Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur tanpa mendapatkan ijin ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu :

- Dalam menjual togel terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut dalam satu minggu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu;

Dengan demikian unsur “ tanpa mendapatkan ijin “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya yaitu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kesatu atau kedua maka dengan terbuktinya dakwaan Kesatu maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program dari pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan bahwa terdakwa **SUWAJI Bin JARNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **TANPA MEMPUNYAI HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK RAMAI UNTUK BERMAIN JUDI “**
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan ;**
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
  - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari :  
**Kamis, tanggal : 06 Pebruari 2014**, oleh kami, **BASUKI WIYONO,SH.MH.**  
 sebagai hakim Ketua Majelis, **I KOMANG DEDIEK P.SH.M.Hum. dan**  
**RIDWAN SUNDARIAWAN,SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim hakim  
 Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan  
 tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut  
 serta dibantu oleh **RUMIYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
 Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **M.ASHLAH F, SH.** Jaksa Penuntut  
 Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan terdakwa ;

Hakim anggota

**1. I KOMANG DEDIEK P, SH.M.Hum.**

**2. RIDWAN SUNDARIAWAN,SH.M.H.**

Hakim Ketua

**BASUKI WIYONO, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**RUMIYATI,SH.**